



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Tebing Kuning, 10 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Dusun II, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Sido Urip, 01 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Dusun II, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 8 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Sariman bin Parna dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Wiratno dan Ahmad Muhsin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jl. Pramuka Dusun II Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) telah dikaruniai 1 orang yang bernama : Aidhil Aksa Alfatih, lahir pada tanggal 20 Maret 2020;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dengan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman);
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

- Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang sesadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, karena memang pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Irawan;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Restiana;
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-177/KUA.02.04/PW.01/III/2020, tanggal 27 Maret 2020;

Masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, dan P.3, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Ahmad Muksin bin Sugiarno, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I Riko Irawan dan Pemohon II bernama Desi Restiana, saksi kenal karena bertetangga dan juga sebagai Kepala Dusun di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan juga bertindak sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Padang Kala bernama Saidin yang membimbing ayah Pemohon II mengucapkan kata ijab;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah adik ayah kandung Pemohon II bernama Sariman bin Parna sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000 telah dibayar tunai;
- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi pernikahan adalah Wiratno;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan, dan keduanya tidak ada

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;

- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah sudah dikaruniai anak 1 orang anak dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat penting pada kantor Pemerintah dan untuk kepastian hukum satus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Wiratno bin Karyono, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Riko Irawan dan Desi Restiana, saksi adalah paman Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan juga sebagai saksi pernikahan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Padang Kala bernama Saidin yang membimbing ayah kandung Pemohon II mengucapkan kata ijab;

- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sariman bin Parna sedangkan mahar pernikahan berupa uang Rp 100.000 sudah dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;

- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah sudah dikaruniai anak 3 orang anak dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat penting pada kantor Pemerintah dan untuk kepastian hukum satu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, pernikahan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini tujuannya untuk kepastian hukum dan persyaratan untuk surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana terdapat dalam perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P. 2 dan P.3, bukti-bukti surat

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegele*n sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P. 2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Padang Kala bernama Saidin yang membimbing ayah kandung Pemohon II mengucapkan kata ijab;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sariman bin Parna sedangkan mahar pernikahan berupa uang Rp 100.000 sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah sudah dikaruniai anak 1 orang anak dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat penting pada kantor Pemerintah dan untuk kepastian hukum pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Februari 2020, di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sariman bin Parna, sedangkan saksi pernikahan masing-masing bernama Wiratno bin Karyono dan Ahmad Muksin bin Sugiarno;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Desa Sido Urip bernama Saidin, dan yang mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 100.000 sudah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik larangan karena hubungan sesusuan, sedarah maupun persemendaan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak 1 orang, serta tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang status pernikahannya serta persyaratan mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e.

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan syarat mengurut surat penting lainnya pada kantor Pemerintah, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dengan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Riko Irawan bin Wakijan) dengan Pemohon II (Desi Restiana binti Sariman) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Kamis tanggal 24 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 210/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)